



Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia dalam Era Globalisasi

Diva Safna Putri¹, Imam Afif Faizal², Sella Estafania³, Annisa Sapela⁴, Umar Arasyidi⁵, Farahdinny Siswajanth⁶

- 1 Universitas Pakuan Bogor; divaasafnaa@gmail.com
- 2 Universitas Pakuan Bogor; imamafiffaizal2003@gmail.com
- 3 Universitas Pakuan Bogor; syunsellae@gmail.com
- 4 Universitas Pakuan Bogor; annisasapela644@gmail.com
- 5 Universitas Pakuan Bogor; umararasyidi21@gmail.com
- 6 Universitas Pakuan Bogor; farahdiny@unpak.ac.id

Abstrak: Hukum ekonomi internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan ekonomi antarnegara. Di era globalisasi, hukum ekonomi internasional menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi Indonesia sebagai negara berkembang. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang hukum ekonomi internasional bagi Indonesia, serta memberikan saran untuk mengembangkan hukum ekonomi internasional yang lebih adil dan inklusif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber informasi, seperti jurnal, buku, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan hukum ekonomi internasional bagi Indonesia antara lain adalah meningkatnya persaingan ekonomi, munculnya tren baru dalam ekonomi global, dan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antarnegara. Peluang hukum ekonomi internasional bagi Indonesia antara lain adalah potensi besar dalam sektor pariwisata, peningkatan kerja sama internasional, dan pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan hukum ekonomi internasional, serta berperan aktif dalam menyumbangkan gagasan dan solusi untuk menciptakan hukum ekonomi internasional yang lebih adil dan inklusif.

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i2.2052>

*Correspondensi: Diva Safna Putri, Imam Afif Faizal, Sella Estafania, Annisa Sapela, Umar Arasyidi dan Farahdinny Siswajanth
Email: divaasafnaa@gmail.com,
imamafiffaizal2003@gmail.com,
syunsellae@gmail.com,
annisasapela644@gmail.com,
umararasyidi21@gmail.com,
farahdiny@unpak.ac.id

Received: 02-10-2023
Accepted: 13-11-2023
Published: 28-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Indonesia

Kata Kunci: hukum ekonomi internasional, globalisasi, tantangan, peluang, Indonesia

Abstract: *International economic law is a branch of international law that regulates economic relations between countries. In the era of globalization, international economic law faces various challenges and opportunities that affect Indonesia as a developing country. The purpose of this article is to analyze the challenges and opportunities of international economic law for Indonesia, as well as to provide suggestions for developing a fairer and more inclusive international economic law. The method used is a literature study by reviewing various sources of information, such as journals, books, and reports. The results show that the challenges of international economic law for Indonesia include increased economic competition, the emergence of new trends in the global economy, and the existence of power imbalances between countries. The opportunities of international economic law for Indonesia include the great potential in the tourism sector, increased international cooperation, and the utilization of digital technology. The conclusion that can be drawn is that Indonesia needs to continue to adapt to the development of international economic law, as well as play an active role in contributing ideas and solutions to create a fairer and more inclusive international economic law.*

Keywords: *international economic law, globalization, challenges, opportunities,*

Pendahuluan

Hukum ekonomi internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur interaksi ekonomi antar negara, yang mencakup perdagangan, investasi, keuangan, dan kerja sama pembangunan. Hukum ekonomi internasional didasarkan pada berbagai instrumen hukum, termasuk perjanjian internasional, hukum adat, keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum umum (Tolchah, 2019). Tujuan hukum ekonomi internasional adalah untuk membangun kerangka kerja yang mempromosikan stabilitas, prediktabilitas, dan kesejahteraan ekonomi dalam interaksi antar negara (Nguyen, 2018).

Cabang-cabang lain yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum ekonomi (internasional) meliputi hukum konstitusi dan hukum yang mengatur hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia II, sudah menjadi rahasia umum bahwa dua bidang hukum terakhir ini mendominasi sistem hukum (Bosio, 2023). Oleh karena itu, Hukum Ekonomi (Internasional) terkait dengan properti publik yang paling berharga dan signifikan. Hak asasi manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran miliaran orang sangat bergantung padanya; serupa dengan pohonnya yang kokoh, Hukum Ekonomi (Internasional), sebuah cabang ilmu hukum, menegaskan dalam dalil-dalilnya tentang teori keadilan yang bermartabat bahwa hukum adalah sumber kebahagiaan (Bahl, 2021).

Hukum ekonomi, sebagai sebuah disiplin ilmu, menetapkan parameter dan definisi mengenai sejauh mana peluang yang tersedia bagi individu dan distribusi keadilan dalam masyarakat. Disiplin hukum yang dikenal sebagai Hukum Ekonomi mencakup beragam topik (Oudjida, 2019). Terdapat banyak sekali prinsip dan aturan hukum, jika bukan rimba raya. Contoh ilustratif termasuk peraturan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perusahaan, berbagai jenis transaksi komersial dan perdagangan, perpajakan, persaingan usaha, pengadaan jasa dan barang oleh pemerintah, investasi asing dan domestik, menjaga hak kekayaan intelektual, mengatur perdagangan dan pembiayaan, sistem penjaminan dan undang-undang keuangan, perlindungan lingkungan, tenaga kerja dan hubungan industrial, dan lain sebagainya. Terlepas dari tersebarnya semua peraturan ini, baik yang tradisional maupun digital (siber), ada upaya untuk mengorganisasikannya ke dalam satu bidang hukum, yaitu hukum ekonomi (Rodiyah, 2022). Klasifikasi elemen-elemen tertentu, seperti hak kekayaan intelektual, sebagai hukum ekonomi masih belum ditetapkan, masih harus dilihat.

Globalisasi menghadirkan berbagai masalah dan peluang bagi hukum ekonomi internasional, yang berdampak pada negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Globalisasi adalah penggabungan ekonomi, masyarakat, politik, dan budaya secara progresif di seluruh negara, yang didorong oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi (Hossain, 2021). Proses globalisasi memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi negara-negara yang berpartisipasi. Dampak menguntungkan dari globalisasi meliputi peningkatan ekspansi ekonomi, perdagangan, alokasi modal, kolaborasi, dan penyebaran informasi. Dampak buruk dari globalisasi meliputi kesenjangan, kemelatan, ketergantungan, perselisihan, dan kerusakan ekologi (Kochetkov, 2020).

Indonesia, sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya yang melimpah dan potensi yang besar, tidak dapat mengabaikan fenomena globalisasi. Indonesia harus

mampu memanfaatkan dan mengatasi berbagai rintangan yang dihadirkan oleh globalisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk memahami dan menerapkan hukum ekonomi internasional yang selaras dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan warganya (Gu, 2018; Olasiuk, 2018). Indonesia harus secara aktif terlibat dan memberikan kontribusi yang berharga bagi pembentukan dan kemajuan hukum ekonomi internasional yang bercirikan keadilan dan inklusivitas.

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penelitian ini akan membahas isu-isu berikut: (1) Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal hukum ekonomi internasional di era globalisasi?; (2) Bagaimana peluang yang dihadirkan Indonesia dalam hal hukum ekonomi internasional selama era globalisasi?; (3) Strategi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas hukum ekonomi internasional?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh hukum ekonomi internasional bagi Indonesia di era globalisasi, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kerangka hukum ekonomi internasional yang lebih adil dan komprehensif (Leśniczak, 2022). Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan melakukan evaluasi literatur yang komprehensif, yang mencakup berbagai sumber termasuk jurnal akademis, buku-buku, dan laporan-laporan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai hukum ekonomi internasional di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan memberikan masukan dan saran yang berharga bagi pemerintah, akademisi, profesional, dan masyarakat umum dalam menanggapi proses globalisasi (Riabova, 2022).

Metode

Tinjauan pustaka digunakan sebagai metodologi penelitian untuk studi ini. Tinjauan pustaka adalah metodologi investigasi yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari berbagai sumber materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka, kerangka kerja konseptual, dan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian dapat diperoleh dari studi pustaka. Selain itu, tinjauan pustaka dapat membantu para peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, dan hipotesis.

Peneliti yang melakukan tinjauan pustaka harus memilih sumber yang kredibel, valid, dan terkini. Sumber pustaka untuk tinjauan pustaka dapat berupa buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang relevan dengan subjek penelitian. Para peneliti diharuskan untuk melakukan penelusuran literatur secara mendalam, kritis, dan metodis untuk mendapatkan sumber-sumber yang memenuhi persyaratan penelitian. Selain mensintesis, mengevaluasi, dan menganalisis sumber-sumber yang dipilih, para peneliti diharuskan untuk menarik kesimpulan yang membahas masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hukum ekonomi internasional adalah subbidang hukum internasional yang sangat penting dan relevan di era globalisasi kontemporer (Fosten, 2020). Perdagangan, investasi, jasa, hak kekayaan intelektual, dan aspek-aspek lain dari hubungan ekonomi internasional

yang meluas dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan liberalisasi pasar, diatur oleh undang-undang ini. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendorong integrasi global, kerja sama, dan stabilitas ekonomi, sambil menjaga kepentingan dan hak-hak negara yang berpartisipasi (Sulistianingsih, 2022). Dasar-dasar undang-undang ini dapat ditelusuri kembali ke berbagai instrumen hukum-termasuk konvensi, piagam, perjanjian, keputusan, dan kebiasaan internasional-yang mewujudkan standar dan prinsip-prinsip yang dianut oleh komunitas global.

Pendapat negatif - yaitu, hukum internasional bukanlah hukum internasional - tidak dapat digunakan untuk memberikan definisi hukum internasional. Oleh karena itu, hukum internasional tidak dapat disamakan dengan hukum domestik, hukum kota, hukum lokal, atau istilah lain apa pun yang digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi tertentu yang berlaku untuk penduduk di wilayah geografis tertentu (Gómez-Carrasco, 2022). Ruang lingkup hukum domestik, lokal, dan kota dalam yurisdiksi tertentu mencakup perusahaan, individu, dan badan hukum lainnya. Misalnya, undang-undang pidana dan undang-undang perkawinan. Penting untuk diketahui bahwa meskipun ada beberapa pengecualian kecil terhadap aturan ini, namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh. Pendekatan alternatif untuk mendefinisikan hukum internasional adalah dengan menyelidiki parameter atau standarnya. Istilah 'internasional' sendiri berfungsi sebagai konfirmasi tekstual bahwa hukum internasional melampaui batas-batas nasional dan beroperasi di luar lingkup satu negara (Chakraborty, 2022). Meskipun demikian, hal ini tidak menyiratkan bahwa hukum internasional bersifat universal, meskipun ada pernyataan bahwa hukum internasional memiliki kualitas seperti itu dalam situasi tertentu (misalnya, hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang dikatakan memiliki yurisdiksi internasional). Selain itu, perlu diingat bahwa negara-negara yang terlibat bukanlah warga negara perorangan. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah kesetaraan formal yang dinikmati oleh negara-negara yang berbeda dengan karakter hirarkis atau vertikal dari hubungan antar warga negara dalam suatu negara. Selain itu, seseorang dapat mendefinisikan hukum internasional dengan merenungkan entitas dan hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksinya. Dalam hal ini, perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum internasional perdata sering dibuat. Hukum internasional perdata berkaitan dengan pengaturan hubungan antar individu, termasuk korporasi, di mana dimensi internasional membantu memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam situasi tertentu, sedangkan hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara (Saputro, 2020). Singkatnya, undang-undang yang menetapkan parameter untuk kewajiban dan hak para pihak yang terlibat, serta peraturan yang berfungsi sebagai titik acuan jika terjadi perselisihan, adalah tempat di mana keberadaan atau ketiadaan komponen internasional akan dievaluasi.

Namun demikian, era globalisasi menghadirkan hukum ekonomi internasional dengan banyak prospek dan hambatan, termasuk namun tidak terbatas pada pelestarian lingkungan, masalah hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa. Kemampuan hukum ekonomi internasional untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dalam menanggapi

persyaratan dan dinamika lanskap global yang semakin kompleks dan beragam menjadi sangat penting mengingat keprihatinan ini (Mulisa, 2021). Oleh karena itu, hukum ekonomi internasional harus memastikan bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional lainnya, termasuk hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan hukum humaniter, serta harus mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, dan lingkungan dari hubungan ekonomi antar negara. Selain organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil, hukum ekonomi internasional harus mendorong kerja sama dan partisipasi entitas-entitas tersebut dalam pengembangan, implementasi, dan pengawasannya.

Oleh karena itu, mempelajari hukum ekonomi internasional di era globalisasi merupakan kegiatan akademis yang sangat menarik dan dinamis, karena mencakup banyak aspek dan masalah yang berkaitan dengan interaksi ekonomi di antara bangsa-bangsa di dunia yang semakin saling berhubungan dan terintegrasi. Hukum ini juga sangat strategis dan krusial dalam upaya global untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran.

Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Hal Hukum Ekonomi Internasional di Era Globalisasi

Sebagai subbidang dari hukum internasional, hukum ekonomi internasional mengatur hubungan ekonomi bilateral, termasuk investasi, jasa, dan perdagangan. Hukum ekonomi internasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan lingkungan yang adil, inklusif, dan kondusif bagi investasi dan perdagangan internasional (Alkahtani, 2018). Namun, di era globalisasi, hukum ekonomi internasional dihadapkan pada banyak tantangan internal dan eksternal.

Tantangan yang muncul dari dalam ranah hukum ekonomi internasional berasal dari keharusan untuk terus maju dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global. Hukum ekonomi internasional harus dapat beradaptasi dengan tren ekonomi global yang sedang berkembang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekonomi sosial, ekonomi digital, dan ekonomi ekologi (Itama, 2012). Hukum ekonomi internasional juga harus melindungi kepentingan semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama internasional, di antara faktor-faktor lainnya.

Hukum ekonomi internasional menghadapi tantangan eksternal berupa persaingan ekonomi yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa, yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan konflik. Hukum ekonomi internasional harus memiliki kapasitas untuk menengahi sengketa perdagangan yang diakibatkan oleh perbedaan kebijakan, standar, atau praktik nasional (Doing, 2016). Selain itu, hukum ekonomi internasional harus memiliki kapasitas untuk menghadapi praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk namun tidak terbatas pada dumping, subsidi, proteksionisme, dan diskriminasi. Hukum ekonomi internasional juga harus mampu mengatasi terorisme, krisis ekonomi, konflik perdagangan, dan ancaman lain terhadap investasi dan perdagangan internasional.

Contoh kasus yang menunjukkan bagaimana Indonesia menghadapi tantangan hukum ekonomi internasional di era globalisasi adalah sengketa anti-dumping produk kertas

dengan Korea Selatan. Proses hukum dimulai pada tanggal 30 September 2002, ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping kepada Korean Trade Commission (KTC) mengenai produk kertas Indonesia. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Mills, PT Tjiwi Kimia Paper Mills Tbk, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. merupakan entitas yang dikenai tuduhan dumping (Kameo & Prasetyo, 2020). Tuduhan dumping dikenakan terhadap 16 jenis produk kertas Indonesia, yang dikategorikan sebagai kertas dan kertas karton tanpa lapisan yang digunakan untuk keperluan grafis seperti menulis, mencetak, dan menyalin sendiri, di samping kertas karbon, kertas transfer, dan kertas fotokopi atau kertas pemindahan lainnya.

Indonesia membantah tuduhan pembuangan dan memberikan pembelaan kepada CTC. Indonesia menyatakan bahwa produk kertasnya tidak dijual di pasar domestik atau pasar ketiga dengan harga di bawah harga normal dan tidak mengakibatkan kerugian finansial bagi industri kertas di Korea Selatan. Indonesia lebih lanjut berpendapat bahwa prosedur yang digunakan oleh WTC untuk menghitung margin dumping tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh WTO. Selain itu, Indonesia meminta agar KTM memvalidasi informasi dan data yang diberikan oleh industri kertas Korea Selatan (Pangestu et al., 2021). Keputusan akhir dari CTC diberikan pada tanggal 31 Maret 2003, dimana CTC menyatakan bahwa produk kertas Indonesia didumping ke Korea Selatan pada tingkat yang berkisar antara 0,01% sampai dengan 28,07%, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi industri kertas di Korea. CTC kemudian menyarankan agar bea masuk anti-dumping (BMAD) dikenakan dengan tarif yang bervariasi antara 0,01% hingga 28,07% pada produk kertas yang berasal dari Indonesia. Menteri Perdagangan dan Energi Korea Selatan kemudian meratifikasi keputusan ini pada tanggal 30 April 2003.

Pada tanggal 16 Juni 2003, Indonesia mengajukan banding ke badan penyelesaian sengketa WTO untuk menentang keputusan tersebut. Indonesia mengajukan keberatan atas keabsahan keputusan WTC dan kesesuaiannya dengan perjanjian anti-dumping WTO. Metode perbandingan harga, metode penentuan harga normal, metode penentuan harga ekspor, metode penentuan margin dumping, metode penentuan kerugian industri dalam negeri, dan metode penentuan hubungan sebab akibat merupakan beberapa aspek yang bermasalah dalam keputusan WTO yang ditekankan oleh Indonesia. Komisi WTO mengeluarkan laporan pada tanggal 21 April 2004 yang menguatkan sebagian besar klaim Indonesia. Beberapa ketentuan dalam perjanjian anti-dumping WTO ditemukan telah dilanggar oleh keputusan RTC, termasuk pasal 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.8, 6.9, 6.10, 9.2, 9.3, 9.4, 12.1, 12.2, dan 18.1. Korea Selatan disarankan oleh panel WTO untuk merevisi atau membatalkan keputusan WTO yang melanggar perjanjian anti-dumping WTO.

Pada tanggal 21 Mei 2004, karena tidak puas dengan laporan panel WTO, Korea Selatan mengajukan banding ke badan banding WTO. Khususnya mengenai metode perbandingan harga, metode penentuan harga normal, metode penentuan margin dumping, dan metode penentuan kerugian industri dalam negeri, Korea Selatan menentang beberapa kesimpulan panel WTO. Laporan yang diterbitkan oleh badan banding WTO pada tanggal 15 Oktober 2004 menegaskan sebagian besar temuan yang dicapai oleh panel WTO. Mayoritas argumen

Korea Selatan ditolak oleh badan banding WTO, yang selanjutnya menegaskan bahwa keputusan WTC bertentangan dengan berbagai ketentuan dalam perjanjian anti-dumping WTO. Korea Selatan didesak untuk mengimplementasikan rekomendasi dan temuan komisi WTO oleh badan banding WTO.

Dewan Umum WTO mengadopsi laporan panel WTO dan badan banding WTO pada tanggal 1 November 2004. Korea Selatan menyatakan niatnya untuk mematuhi peraturan WTO ketika mengimplementasikan temuan dan rekomendasi. Tenggat waktu 15 bulan sejak 1 Maret 2006, ditetapkan bagi Korea Selatan untuk melaksanakan rekomendasi dan temuan, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara Indonesia dan Korea Selatan pada tanggal 1 Desember 2004. Korea Selatan memberitahukan kepada Dewan Umum Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 1 Maret 2006, bahwa Korea Selatan telah mengimplementasikan temuan dan rekomendasi tersebut dengan mengubah atau membatalkan keputusan-keputusan WTO yang bertentangan dengan perjanjian anti-dumping WTO. Indonesia menyatakan persetujuannya atas tindakan Korea Selatan dan menyatakan penyelesaian sengketa secara damai (PRABOWO, 2016).

Di era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal hukum ekonomi internasional, seperti yang dibuktikan dalam studi kasus ini yaitu tuduhan praktik dumping yang mengancam industri kertas dalam negeri. Indonesia berhasil mengatasi hambatan ini dengan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang merupakan salah satu instrumen hukum ekonomi internasional. Indonesia berhasil menunjukkan bahwa tuduhan dumping tersebut tidak berdasar dan melanggar peraturan WTO. Indonesia juga berhasil mendapatkan perlindungan dan keadilan di pasar internasional untuk produk kertasnya.

Peluang yang Dihadirkan Indonesia dalam Hal Hukum Ekonomi Internasional Selama Era Globalisasi

Indonesia memiliki beberapa peluang dalam kaitannya dengan hukum ekonomi internasional di era globalisasi yaitu dengan memanfaatkan kebijakan perdagangan bebas yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor komoditas berkualitas tinggi termasuk namun tidak terbatas pada kopi, karet, minyak kelapa sawit, dan tekstil (Pranoto, 2018). Perdagangan bebas juga memberikan Indonesia akses pasar yang lebih luas untuk mengimpor komoditas penting bagi kemajuan ekonominya, termasuk mesin, peralatan, bahan dasar, dan teknologi.

Dengan membina kerja sama regional dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti ASEAN, Indonesia dapat membangun kawasan ekonomi yang dinamis, kompetitif, dan integratif. Efektivitas, produktivitas, dan daya saing Indonesia dibandingkan dengan saingan-saingan global dapat ditingkatkan melalui kerja sama regional. Indonesia juga dapat memperoleh bantuan dalam mengatasi tantangan lintas batas melalui kerja sama regional, termasuk namun tidak terbatas pada terorisme, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, dan bencana alam (Rosalind et al., 2022).

Dalam mengatur dan menjaga kepentingan ekonomi nasional, termasuk namun tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual, sumber daya alam, dan industri strategis, Indonesia memiliki kapasitas untuk meningkatkan kedaulatan hukumnya. Dengan mengadopsi dan

mengadaptasi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan budaya hukum Indonesia, Indonesia dapat mewujudkan hal tersebut. Indonesia juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan penegakan hukum ekonomi internasional yang demokratis, adil, dan merata.

Contoh-contoh yang berkaitan dengan pembahasan di atas adalah Indonesia telah mendistribusikan produk kopi secara efektif, dengan penekanan khusus pada kopi luwak, ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. Sebagai sarana untuk melindungi hak kekayaan intelektual, Indonesia telah secara efektif menetapkan merek dagang dan indikasi geografis untuk kopi luwak (C.E.), n.d.). Kemudian, Indonesia secara signifikan berkontribusi pada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, sebuah organisasi ekonomi regional Asia Tenggara. Dengan meningkatkan mobilitas modal, tenaga kerja, komoditas, jasa, dan modal, serta menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, MEA berupaya membangun basis produksi yang terintegrasi dan pasar tunggal di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, Indonesia memulai proses hukum di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap Uni Eropa karena kebijakan kelapa sawitnya yang diskriminatif, yang dianggap sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil dan melanggar peraturan WTO. Selain itu, Indonesia menolak gugatan arbitrase internasional sebuah perusahaan asing yang menuduh Indonesia melanggar perjanjian investasi bilateral (BIT). Penolakan tersebut dibenarkan oleh hak kedaulatan Indonesia untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Strategi yang Dilakukan Indonesia Untuk Meningkatkan Kesetaraan dan Inklusivitas Hukum Ekonomi Internasional

Indonesia memiliki kapasitas yang cukup besar untuk terlibat dalam hukum ekonomi internasional, sebuah kumpulan peraturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi ekonomi antar negara. Namun demikian, Indonesia menghadapi kendala terkait inklusivitas dan kesetaraan, yang merupakan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional yang memastikan bahwa semua negara memiliki hak dan tanggung jawab yang adil dan setara. Oleh karena itu, Indonesia harus merumuskan pendekatan yang dapat meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan hukum ekonomi internasional, baik dari segi substansi maupun prosedurnya.

Indonesia harus meningkatkan kecakapan dan kemampuannya di bidang hukum ekonomi internasional, baik di dalam negeri maupun di tingkat global, dengan memperhatikan sifat substantifnya. Indonesia harus memprioritaskan harmonisasi peraturan perundang-undangan domestik dengan hukum ekonomi global, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian yang mengatur perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Indonesia harus memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang terlibat dalam bidang hukum ekonomi internasional, yang meliputi para sarjana, pengajar, profesional, dan pengambil keputusan. Indonesia harus meningkatkan partisipasi dan pengaruhnya dalam forum dan organisasi hukum ekonomi internasional, termasuk namun tidak terbatas pada WTO, UNCTAD, APEC, dan ASEAN. Indonesia juga harus membina kerja sama dan jaringan internasional dengan negara-negara lain, terutama

negara-negara berkembang, untuk membela kepentingan bersama hukum ekonomi internasional.

Indonesia harus meningkatkan keterlibatan dan partisipasi prosedural dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi internasional, baik sebagai pihak yang bersengketa maupun sebagai pihak ketiga. Indonesia harus menyelesaikan sengketa hukum ekonomi internasional melalui pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan WTO. Indonesia harus lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam mengelola sengketa yang berkaitan dengan hukum ekonomi internasional, baik sebagai penggugat, tergugat, anggota panel, atau arbiter. Indonesia juga harus memprioritaskan pertimbangan transparansi dan ketidakberpihakan ketika menangani sengketa di bawah hukum ekonomi internasional, yang mencakup prosedur dan hasil akhir.

Oleh karena itu, pendekatan Indonesia untuk meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan hukum ekonomi internasional terdiri dari elemen substantif dan prosedural. Diharapkan bahwa Indonesia akan dapat memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko dari hukum ekonomi internasional melalui penerapan strategi ini, yang juga akan berkontribusi pada pertumbuhan hukum ekonomi internasional yang lebih inklusif dan adil.

Simpulan

Hukum ekonomi internasional memainkan peran penting dalam membangun struktur yang mengatur transaksi ekonomi antar negara, terutama dalam periode globalisasi saat ini. Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus sengketa anti-dumping dengan Korea Selatan, Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan yang rumit. Namun demikian, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar, terutama dengan menerapkan kebijakan perdagangan bebas, membina kerja sama regional, dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dalam konteks hukum ekonomi internasional, Indonesia memiliki kapasitas untuk meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan melalui penerapan langkah-langkah strategis. Kunci untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: menyelaraskan peraturan domestik dengan standar global, meningkatkan kapasitas dalam hukum ekonomi, dan terlibat dalam partisipasi aktif dalam forum internasional. Dengan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa dan menetapkan standar baru yang mencerminkan nilai-nilai domestik, Indonesia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan hukum ekonomi internasional yang lebih adil dan kondusif bagi kepentingan nasional. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Indonesia melindungi kepentingan ekonominya dan membangun preseden untuk kontribusi tambahan terhadap kemajuan hukum ekonomi global. Indonesia dapat berkontribusi pada pengembangan masa depan kerja sama ekonomi internasional yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil dengan mengakui kompleksitas peluang dan tantangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Alkahtani, A. (2018). Major challenges and obstacles facing the arabic learning process in globalization era. *Asia Life Sciences*, 1, 357–371.
- Bahl, N. K. H. (2021). Living in the Era of an Ideological Climate of Globalisation: A Study of Psychological Sense of Community Among Young and Older Adults in Two Cultures (India and Norway). Challenges for Community Psychology and the Applied Social Sciences. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718190>
- Bosio, E. (2023). Critical global citizenship: Foucault as a complexity thinker, social justice and the challenges of higher education in the era of neo-liberal globalization – A conversation with Mark Olssen. *Citizenship Teaching and Learning*, 18(2), 245–261. https://doi.org/10.1386/ctl_00123_1
- C.E.). (n.d.). Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 3(2), 139–158.
- Chakraborty, G. (2022). Challenges Before the Institution of Marriage in the Era of Globalisation. *Indian Journal of Law and Justice*, 13(1), 65–77.
- Doing, M. (2016). Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, 45(1), 67–74.
- Fosten, G. K. (2020). The challenges of increasing consumerism in Africa in the era of globalization: A systematic analysis employing consumerism theory. *Africa and Globalization: Novel Multidisciplinary Perspectives*, 149–170. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55351-7_8
- Gómez-Carrasco, C. J. (2022). Editorial: Teaching history in the era of globalization: Epistemological and methodological challenges. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.1002656>
- Gu, M. (2018). CHALLENGES AND SOLUTIONS FACED BY CHINA'S TEACHERS IN THE ERA OF GLOBALIZATION. *The Teacher's Role in the Changing Globalizing World: Resources and Challenges Related to the Professional Work of Teaching*, 109–123. https://doi.org/10.1163/9789004372573_008
- Hossain, D. (2021). Bangladesh-China relations in an era of globalisation: Dynamics and challenges. *Routledge Handbook on South Asian Foreign Policy*, 326–343.
- Itama, M. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska.
- Kameo, J., & Prasetyo, T. (2020). Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 308–327.
- Kochetkov, M. V. (2020). Humanitarian “Reversing” in the education development in the Russian Federation education under the conditions of transhumanistic challenges in the era of globalisation. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 2813–2824. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.345>
- Leśniczak, R. (2022). Report from the international science conference Communication Research in the Era of Neo-Globalisation: Reorientations, Challenges and Changing Context, organized by International Association for Media and Communication Research, Beijing (China), 11-15.07.2022. *Folia Toruniensia*, 22, 135–143. <https://doi.org/10.12775/FT.2022.008>

- Mulisa, F. (2021). Challenges for African Scholars in the Globalization Era: Contexts Speak. *Journal of the Knowledge Economy*, 12(2), 923–942. <https://doi.org/10.1007/s13132-020-00651-3>
- Nguyen, D. P. (2018). Challenges for Vietnam in the Globalization Era. *Asian Journal of Law and Economics*, 9(1). <https://doi.org/10.1515/ajle-2018-0002>
- Olasjuk, H. (2018). Innovations in the era of globalization: Challenges for Indian economy. *The Globalization Conundrum-Dark Clouds behind the Silver Lining: Global Issues and Empirics*, 229–240. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1727-9_13
- Oudjida, S. (2019). Asian Energy and Environmental Challenges in Era of Globalization: The Case of LNG. *Green Energy and Technology*, 387–439. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06001-5_15
- Pangestu, Y., Sipahutar, B., & Ardianto, B. (2021). Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 81–105. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352>
- PRABOWO, M. S. (2016). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia. *Litigasi*, 16(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.52>
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1111>
- Riabova, T. (2022). PECULIARITIES OF DIGITAL MARKETING IN THE ERA OF GLOBALIZATION: AN ANALYSIS OF THE CHALLENGES. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 6(47), 160–171. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3940>
- Rodiyah, R. (2022). Child food security policy: The problems and challenges in the globalization era during covid-19 outbreak. *AIP Conference Proceedings*, 2573. <https://doi.org/10.1063/5.0104136>
- Rosalind, M., Sari, P., & Dewi, R. (2022). Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i1.3026>
- Saputro, G. (2020). Value clarification technique (VCT) models answered the challenge of demoralization in the face of globalization era 5.0. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3452144.3453750>
- Sulistianingsih, D. (2022). The future challenges on economic value of intellectual property on geographical indication products in the era of globalization. *AIP Conference Proceedings*, 2573. <https://doi.org/10.1063/5.0104117>
- Tolchah, M. (2019). Islamic education in the globalization era; challenges, opportunities, and contribution of islamic education in indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 1031–1037. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74141>